

**PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG
DILAKUKAN OLEH NADZIR, MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor : 1/G/1990/PA. LKS)

***DISPUTES RELATING TO THE EXCHANGE OF WAQF LAND BY NADZIR ACCORDING
TO LAW NO. 41 OF 2004 ON WAQF***

***(The Decision Study of Lhoksukon Religion Court Number :
1/G/1990/PA. LKS)***

Rahmat Hidayatullah, Liliek Istiqomah, Moh. Ali
Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : ikaegif@yahoo.co.id

Abstrak

Nadzir mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang perwakafan di Indonesia, karena Nadzir adalah orang yang dipercaya oleh wakif sebagai orang yang akan mengelola tanah yang telah di wakafkannya. Seorang nadzir haruslah mengerti tentang hak dan kewajibannya dalam menjalankan tugas sebagai seorang nadzir agar tidak terjadi penyimpangan tujuan wakaf dari wakif. Seorang wakif tidak boleh melakukan tukar menukar tanah yang diwakafkan kepadanya tanpa seijin dari wakif kecuali tanah wakaf tersebut tidak menguntungkan. Akibat hukumnya apabila seorang nadzir melakukan tukar menukar tanah wakaf itu maka wakif tersebut dapat melakukan gugatan terhadap nadzir dan nadzir tersebut dapat menerima sanksi, baik sanksi secara pidana maupun administratif. Maka dari itu seorang wakif haruslah berhati-hati dalam memilih nadzir agar tujuan wakaf yang dilakukannya bisa terwujud.

Kata kunci: Wakaf, Wakif, Nadzir

Abstract

Nadzir has a very important role in the field of waqf in Indonesia, because nadzir are people trusted by wakif as the person who will manage the land that has been in waqfed. A nadzir must understand their rights and responsibilities in carrying out duties as a nadzir to avoid deviations from the waqf purpose wakif. A wakif should not exchanging land without the permission of her waqfed wakif except waqf land was not profitable. Legal consequences if a nadzir exchanging wakif waqf land that it can do a lawsuit against nadzir. And than nadzir can receive sanctions, both criminal and administrative sanctions. Therefore a wakif must be careful in selecting the endowments nadzir that goal did come true.

Keywords: Waqf, Wakif, nadzir

Pendahuluan

Islam adalah agama yang syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh oleh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam.

Islam juga mengajarkan tentang wakaf yang berarti menahan. Diartikan demikian, karena barang milik itu di pegang dan di tahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.¹ Harta yang telah di wakafkan, keluar dari hak milik

¹ Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Prenada Media, Jakarta 2004. Hal 411-412

yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir atau tempat menyerahkan, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat Umum.

Bagi masyarakat Islam di Indonesia, perwakafan sudah tidak asing lagi, sudah dikenal dan dipraktikkan bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Menyadari manfaatnya yang besar dan menarik, baik bagi si wakif terutama bagi kehidupan di kemudian hari, maupun bagi kepentingan umum, maka orang Islam Indonesia yang mampu telah menyisihkan sebagian hartanya untuk diwakafkan.

Harta wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan nadzir. Oleh sebab itu nadzir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap benda wakaf itu sendiri maupun hasil dan pengembangannya. Manfaat yang diterima oleh si wakif, sangat tergantung kepada si nadzir. Oleh karena itu penting kedudukan nadzir dalam perwakafan, Dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia, terutama sebelum berlakunya P.P. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, ketentuan adanya nadzir yang terdapat dalam buku fiqh belum sepenuhnya mendapat perhatian masyarakat pada umumnya, dan khususnya pihak yang berwakaf. Pada diri si wakif yang amat menonjol adalah sisi ibadah dari praktek wakaf.

Sehubungan dengan hal di atas, ditemukan sebuah fakta hukum yaitu adanya suatu tukar menukar tanah wakaf yang terjadi di daerah Kabupaten Aceh Utara Nangroe Aceh Darussalam. Berdasarkan putusan Nomor 1/G/1990/PA.LSK, pada Pengadilan Agama Lhoksukon. Penggugat Abdullah bin Luthan telah mengajukan gugatan pada bulan Desember 1989, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lhoksukon, dengan Nomor 1/G/1990/PA.LKS, bahwa pada tahun 1926 beberapa penduduk Desa Tanjong Ara, Kecamatan Tanah Jambo Aye, yang terdiri dari Ampon A. Wahi, Pa. Tulot, Pr. Katijah, Pr. Ubit telah mewakafkan sebidang tanah kebun untuk tempat pekuburan kaum muslimin Desa Tanjong Ara, serta untuk tempat pendidikan agama Islam. Terletak di Desa Tanjong Ara, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Pada tahun 1971 oleh M. Nafi Abdullah, beserta beberapa orang anggota masyarakat Desa Tanjong Ara menukarkan tanah wakaf tersebut dengan tanah sawah milik Tgk. Abdurrahman (Tergugat). Oleh sebab itu tanah wakaf itu sekarang dikuasai oleh Tergugat, sedangkan tanah sawah itu dikuasai oleh masyarakat. Semula pertukaran itu dimaksudkan agar Tergugat selaku orang yang memiliki pengetahuan agama Islam mempergunakan tanah itu sebagai tempat pendidikan agama Islam. Akan tetapi ternyata tanah tersebut tidak difungsikan sebagai tujuan pemberi wakaf.

Berdasarkan hal di atas Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Agama Lhoksukon. Setelah menjalani pemeriksaan di persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya maka Hakim Pengadilan Agama Lhoksukon menjatuhkan dalam salah satu

putusannya yaitu menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada Penggugat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan membahas dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH NADZIR, MENURUT UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor : 1/G/1990/PA.LKS)”**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis menemukan permasalahan yang akan di angkat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa pandangan hukum islam tentang nadzir yang melakukan tukar menukar tanah wakaf?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada putusan nomor 1/G/1990/PA. LKS?
3. Apa akibat hukum pertukaran tanah wakaf oleh nadzir?

Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh sasaran yang dikehendaki, di tetapkan suatu tujuan penulisan. Adapaun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai Wahana aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang di dapat selama perkuliahan dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Memberikan informasi dan untuk mengembangkan pikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang nadzir yang melakukan tukar menukar tanah wakaf.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pada putusan nomor 1/G/1990/PA. LKS.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum penukaran tanah wakaf yang dilakukan oleh nadzir.

Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan untuk penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek study dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang di dapat mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Oleh karena itu, metode diartikan sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu dalam mencari, menemukan, menganalisa permasalahan dan

mendapatkan hasil yang maksimal. Metode merupakan faktor yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah dan harus dikemukakan secara rinci. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, kontrak serta literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada.²

Pendekatan Masalah

Pendekatan hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*), ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu atau fakta hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.³

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴

Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis menganalisa secara yuridis Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah Wakaf Yang Dilakukan Oleh Nadzir, Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas.⁵ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau hasil risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 93.

³ *Ibid*, Hlm. 95.

⁴ *Ibid*, Hlm. 95

⁵ *Ibid*, Hlm. 141

- a. Landasan Syari'ah:
 1. Al-Quran.
 2. Al-Hadist
- b. Perundang-Undangan
 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
 4. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c. Putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor 1/G/1990/PA.LKS

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini antaranya buku-buku teks mengenai hukum tentang Perwakafan Di Indonesia.

c. Sumber Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan suatu penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dapat berupa data yang diperoleh dari internet, kamus, atau wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Proses menemukan jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;⁶
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan Preskripsi berdasarkan argumen yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Dengan menggunakan bahan-bahan hukum tersebut, maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai

⁶ *Ibid*, Hlm. 171

sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Hasil dari kesimpulan tersebut diharapkan tercapainya tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi ini.

Pembahasan

Pandangan Hukum Islam Tentang Nadzir Yang Melakukan Tukar Menukar Tanah Wakaf

Tukar menukar harta benda wakaf sudah masuk dalam wacana pedebatan ulama madhhab dan masuk dalam buku-buku fiqh sejak abad pertengahan. Pandangan para ahli fiqh tentang tukar menukar wakaf antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Madzhab Hanafiyah, Istibdal barang wakaf itu hukumnya boleh, karena dua alasan :
 - a. Karena ada syarat dari wakif, seperti ketika dia berikrar wakaf mengatakan : “saya mewakafkan tanah ini dengan syarat sewaktu-waktu saya atau orang yang mewakili saya dapat menukarnya dengan tanah lain sebagai penggantinya”.
 - b. Karena keadaan darurat atau karena mashlahah, seperti tanah wakaf yang tidak dapat ditanami, dan tidak memberi hasil dan manfaat apa-apa sehingga *mauquf ‘alaih* tidak menerima manfaat hasil wakafnya, atau hasilnya menyusut tidak cukup untuk biaya perawatan dan pengelolaannya, maka pemerintah atau hakim boleh menukarkannya dengan tanah atau barang wakaf lain sebagai penggantinya, meskipun ada syarat atau tidak ada syarat dari wakif.
2. Madzab Malikiyah melarang terjadinya tukar menukar tanah wakaf dalam dua hal :
 - a. Apabila barang wakaf itu berupa masjid.
 - b. Apabila barang wakaf itu berupa tanah yang menghasilkan, maka tidak boleh menjualnya atau menukarnya, kecuali ada keadaan darurat seperti untuk perluasan masjid, atau untuk jalan umum yang dibutuhkan masyarakat.
3. Madzhab Syafi’iyah tidak jauh berbeda pendapatnya dengan madzhab malikiyah, yakni bersikap mempersempit/mempersulit terhadap bolehnya tukar menukar tanah wakaf, demi menjaga kelestarian barang wakaf.
4. Madzhab Hanabilah (Hambali) dipandang sebagai madzhab yang banyak memberikan kelonggaran dan kemudahan terhadap tukar menukar tanah wakaf, meskipun pada dasarnya tidak berbeda jauh dari tiga madzhab yang lainnya, yaitu sedapat mungkin mempertahankan keberadaan barang wakaf tetap seperti semula, mengikuti prinsip dasar wakaf.

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalnya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat.

Implikasi Fiqh lintas madzhab ini dapat dilihat dari Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang memiliki paradigma menekankan pentingnya menjaga manfaat wakaf. Selanjutnya di pasal 4 yang

menyatakan “Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.”⁷ dan pasal 5 ditegaskan kembali bahwa “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”⁸

Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 4 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf nadzir adalah “pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.” Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi terdapatnya harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf, bahkan pergantian nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda yang bersangkutan.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Nomor 1/G/1990/PA.LKS.

Berdasarkan gugatan yang telah di ajukan penggugat kepada tergugat melalui Pengadilan Agama Lhoksukon maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut melaksanakan musyawarah Majelis Hakim yang merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang di proses dalam persidangan peradilan Agama yang berwenang. Tujuan diadakannya musyawarah Majelis Hakim ini adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam permusyawaratan Majelis Hakim itu setiap Hakim mempunyai hak yang sama dalam hal :

1. Mengonstantir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut;
2. Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstantirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah di kontantir itu;
3. Mengkonstantir yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.⁹

Adapun diktum dalam putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor 1/G/1990/PA.LSK. Antara lain sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

⁷ Undang-undang no.41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 4

⁸ Undang-undang no.41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5

⁹ *Ibid*, hlm. 275.

2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat untuk dijalankan kembali sebagai mana tujuan awal dari wakif.

Sesuai dengan diktum dalam putusan Pengadilan Agama Lhoksukon Nomor 1/G/1990/PA.LSK. Pada diktum yang pertama adalah mengabulkan permohonan Penggugat. Hakim sesuai dengan tugasnya adalah memeriksa apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat memang benar adanya dengan mengkonstantir suatu perkara dan kemudian memilah-milah hukum yang akan diterapkan dalam perkara tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mengkonstantir dengan melakukan berbagai pertimbangan hukum.

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari dari putusan. Pertimbangan berita analisis, argumentasi, pendapat, atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Analisis ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang pembuktian. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang aktif dan rasional. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan, maka terbukti bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah disertai dengan alasan yang cukup dan terbukti bahwa Tergugat Telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Berdasarkan fakta hukum yang telah ada maka keputusan hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada Tergugat bahwa telah benar karena Tergugat melakukan tukar menukar tanah wakaf yang telah di wakafkan kepadanya tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bahkan hal tersebut telah diakui sendiri oleh Tergugat bahwa tukar menukar itu memang telah dilakukan oleh Tergugat terlepas dari pengakuan tergugat yang menganggap bahwa tanah terperkara tersebut adalah tanah musara. Majelis Hakim juga memerintahkan pada Tergugat Untuk mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat telah tepat karena dengan demikian maka tujuan si wakif dalam mewakafkan tanahnya bisa berjalan lagi sesuai dengan tujuan awal dari si wakif.

Akibat Hukum Pertukaran Tanah Wakaf Oleh Nadzir

Untuk masalah tukar menukar tanah wakaf harus berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3).

Yang dimaksud dengan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 11 :

- (1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan

perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

- (2) Penyimpangan dan ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

- (3) perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh nadzir kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.¹⁰

Praktek tukar menukar tanah wakaf yang dilakukan oleh tergugat terhadap tanah wakaf yang diperkarakan tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PP No. 28 Tahun 1977 seperti tersebut di atas. Atas dasar itu, tukar menukar tanah wakaf yang dilakukan itu tidak sah. Dengan mengikuti peraturan yang terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa :

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.¹¹

Apabila ada pelanggaran pidana dalam perwakafan, maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada Pasal 67 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yaitu :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - (a) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3)

¹¹ Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 45

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹²

Ketentuan pidana merupakan suatu keharusan dalam sebuah peraturan perundangan yang mengatur tentang suatu persoalan di negeri kita. Dalam sebuah UU harus mencantumkan ketentuan khusus mengenai sanksi pidana sebagai penguat dan jaminan agar supaya peraturan dimaksud dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, untuk memaksimalkan peran Peradilan Agama nampaknya perlu difungsikan sebagai Peradilan Syariah bagi setiap Warga Negara pemeluk agama Islam dalam kacamata hukum komprehensif. Dalam kedudukannya diatas, Peradilan Agama harus diberdayakan sebagai payung hukum bagi umat Islam dalam penyelesaian semua kasus-kasus perdata dan pidana yang berkaitan dengan hukum muamalat. Dengan adanya ketentuan tersebut maka pelaksanaan perwakafan (khususnya tanah) sudah ditentukan secara pasti dimana penyimpangan terhadap ketentuan itu sudah dapat dituntut sebagai tindak pidana.

Selain sanksi pidana tersebut di atas juga terdapat sanksi administrasi yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu sebagai berikut :

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹³

Kesimpulan

1. Islam memandang kedudukan nadzir sangat penting dalam hukum perwakafan di Indonesia. Nadzir dianggap mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang Islam sehingga tidak dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran yang akan dilakukan oleh nadzir, namun pada kenyataannya banyak nadzir yang menyalahgunakan kepercayaan para wakif karena terlalu percaya pada nadzir dan membiarkan nadzir menjalankan tugasnya tanpa perlu mendapat pengawasan dari wakif lagi. Sehingga di masyarakat sering terjadi tanah-tanah tidak terawat

dengan baik karena si wakif tidak memperhatikan kinerja dari nadzirnya.

2. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1/G/1990/PA.LKS dalam perkara tukar menukar tanah wakaf ini sudah jelas terdapat unsur-unsur pelanggaran dalam wakaf, dimana semua dalil-dalil Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi dan pengakuan dari Tergugat sehingga terbukti bahwa Tergugat melakukan tukar menukar tanah wakaf yang ditugaskan kepadanya oleh nadzir, sehingga dalam diktumnya Majelis Hakim memutuskan, menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf kepada Penggugat.
 3. Sanksi hukum bagi Nadzir yang melakukan tukar menukar tanah wakaf ialah dengan mengikuti peraturan yang terdapat dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu dengan cara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu baru kemudian diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan apabila dianggap melalui jalan musyawarah tidak menemui kesepakatan. Selain sanksi tersebut ada juga sanksi pidana yang didasarkan pada Pasal 67 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:
 - a) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan dipidanakan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin dapat dipidanakan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - c) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan dapat dipidanakan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- dan ada juga sanksi administratif sebagaimana terdapat dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu:
- a) peringatan tertulis;
 - b) penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - c) penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

Saran

1. Tidak semua masyarakat mengetahui syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wakif sehingga kebanyakan wakif menentukan

¹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 67

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 68

nadzirnya sendiri tanpa memandang apakah ia layak untuk menjadi nadzir atau tidak. Sebaiknya seorang wakif apabila ia hendak mewakafkan tanahnya lebih baik ia mencari tahu terlebih dahulu tentang tatacara melakukan wakaf agar tidak terjadi kesalahan atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri yang bisa di sebabkan oleh oleh orang lain (nadzir) karena ia tidak mengetahui syarat untuk seorang nadzir dan juga tetap melakukan pengawasan terhadap tanah yang di wakafkannya agar tujuan wakafnya tersebut tidak berubah dan nadzir tidak melakukan tukar menukar tanah yang diwakafkan kepadanya.

2. Orang yang akan mewakafkan tanahnya hendaknya mendaftarkan tanahnya yang akan di wakafkan agar mudah mengetahui aturan-aturan, hak dan kewajibannya sebagai wakif dalam wakafnya dan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan tentang wakaf sehingga tujuan ibadahnya tidak berubah.
3. Meningkatkan kesadaran pada masyarakat tentang perlunya melakukan wakaf untuk kepentingan umum.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, kakak dan adik penulis yang telah mendukung, mendoakan dan selalu memberi semangat serta motivasi bagi penulis, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing yang telah memberi inspirasi, motivasi dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Bacaan

Landasan Syariah

Al-Quran
Al-Hadist

Buku

- Abdoerraof. *Al-Quran dan Ilmu Hukum: Sebuah Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdul Halim, 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press.
- Abdurrahman. 1979. *Kumpulan Peraturan Perwakafan Tanah Milik*. Banjarmasin: Fakulta Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Ahmad Azhar Basyir. 1987. *Wakaf, Izarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- , 1987. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*. Bandung: Al-Ma'arif.

- Asaf A.A. Fyzee. 1961. *Outlines of Muhammad Law*, disalin oleh Arifin Bey. Jakarta: Tinta Mas.
- Azhary Tahir. 2005, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Rachmat Djatnika. 1982. *Wakaf tanah (study diachronique)*. Surabaya: Il-Ikhlash.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saroso dan Nico Ngani. 1984. *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*. Yogyakarta: Liberty
- Suparman Usman. 2001. *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wahbah al-Zuhaili. 1984. *Al Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid VIII*, Beirut: Dar al-Fikr,
- Satria Effendi M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1/G/1990/PA.LKS

Artikel Internet

- <http://elasq.wordpress.com/2012/06/27/macam-wakaf-ditinjau-dari-peruntukan/> (diakses pada tanggal 3 juli 2013)
- <https://sites.google.com/site/majlistalimrw03/stawak/unsurunsurdanhukumnyatwakaf> (diakses pada tanggal 3 juli 2013)
- <http://diyanshintaweecaihadiansyah.blogspot.com/2011/12/nadzir-wakaf.html> (diakses pada tanggal 7 juli 2013)
- <http://imamrusly.wordpress.com/2012/04/20/hukum-wakaf/> (diakses pada tanggal 7 juli 2013)